



PUTUSAN

Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

XXX, Tempat Tanggal lahir/umur : Ngawi, 08 Juni 1975 / 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, Tempat Tanggal lahir/umur : Sidoarjo, 10 Nopember 1969/49 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
 - Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 13 Nopember 2018, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 13 Nopember 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2001, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Kutipan Akta

Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 1 dari 12 halaman.



Nikah, Nomor 0009/009/I/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-106/Kua.13.15.16/PW.01/05/2015 tanggal 07 Mei 2018, tanggal 20 Januari 2001), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian tinggal dirumah kos selama 2 tahun setelah itu tinggal dirumah bersama selama 5 tahun 9 bulan, terakhir tinggal dirumah kos-kosan selama 5 tahun;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis, telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (anak) masing-masing bernama XXX 16 tahun 11 bulan 2. XXX umur 5 tahun 6 bulan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Juni 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :

a. Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat banyak yang digunakan untuk bermain judi;

5.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak November 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;

6. Bahwa sudah selama 5 tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, juga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi

Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 2 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 15 Nopember 2018 dan 17 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Nomor 0009/009/II/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 3 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106/Kua.13.15.16/PW.01/05/2015 tanggal 07 Mei 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, Nomor 470/128/414.417.16/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 Nopember 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kepoh Agung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Nomor 470/127/414.417.16/2018 tanggal 13 Nopember 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX Kecamatan Pangkur, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian tinggal dirumah kos selama 2 tahun setelah itu tinggal dirumah bersama selama 5 tahun 9 bulan, terakhir tinggal dirumah kos-kosan selama 5 tahun dan sudah dikaruniai 2 (anak) masing-masing bernama XXX 16 tahun 11 bulan 2. XXX umur 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta sudah tidak menafkahi Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;

Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 4 dari 12 halaman.



- Bahwa saksi pernah mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian tinggal dirumah kos selama 2 tahun setelah itu tinggal dirumah bersama selama 5 tahun 9 bulan, terakhir tinggal dirumah kos-kosan selama 5 tahun dan sudah dikaruniai 2 (anak) masing-masing bernama XXX 16 tahun 11 bulan 2. XXX umur 5 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak bertanya kepada para saksi;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 5 dari 12 halaman.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, Tergugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405:

tÛk^oí qÛ^oË uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ⁻ p^ol^o sÝ qÛ^o æÛ⁻ æl³/₄
sÝ

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Juni 2011 berturut turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak

Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 6 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 P.3 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 7 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik, yang nilai autentisitasnya tidak terbantahkan, sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun dan tidak pernah ada khabarnya serta alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, masing-masing mengaku bernama dan, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan sudah tidak menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil telah memenuhi kualifikasi menjadi saksi, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim;

Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 8 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 20 Januari 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Juni 2011, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat banyak yang digunakan untuk bermain judi;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama 5 tahun. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Oleh karena itu, perkawinan seperti itu sudah tidak layak dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan hingga sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut, telah membuktikan bahwa sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 9 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah runtuh atau pecah, yang dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mendasarkan pendapat dalam Kitab *Tuhfah* I, halaman 164, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

“Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat a quo harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam katagori cerai gugat, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 10 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH Drs. H. NUR SALIM, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu MUDAKIN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. AUNUR ROFIQ,MH.

Drs.H.NUR SALIM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUDAKIN, SH

Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 11 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 285.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Salinan Putusan yang sama dengan aslinya
- Salinan Putusan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap, sejak Tanggal_
- Salinan Putusan ini di berikan kepada atas permintaan **Rubiyati dan Suliadi**

Tuban,

..... 2019

Pengadilan Agama Tuban

Panitera,

S.H.

KHOLID DARMAWAN,

Salinan Putusan, Nomor 2356/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 12 dari 12 halaman.